

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ite) terhadap anak perlu dilakukan adanya upaya perlindungan terhadap anak tersebut yakni sebelum terjadinya tindak pidana seperti ini dilakukan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah dan memberikan pencerahan terhadap guru-guru. Kemudian upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi (ite) pada anak yakni dengan melakukan pemeriksaan pada anak dan menindak tegas pelakunya untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap korban, kemudian perlu dilakukan adanya pemulihan psikologi dan rehabilitasi sosial untuk upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik salah satunya adalah pemulihan psikologis dan rehabilitasi sosial, karna pada umumnya anak yang menjadi korban akan terganggu psikologis nya maka dilakukan adanya pemulihan psikologis dan rehabilitasi sosial, kemudian peksos akan mendampingi dan merujuk di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk upaya pemulihan psikologis terhadap anak.
2. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana cyber bullying terhadap anak adalah mengenai barang bukti yang mudah dihilangkan, dihapus atau disembunyikan. Pelaku relatif terlindungi karena dapat membuat atau menggunakan kontak/akun yang beragam atau tidak jelas identitasnya (anonim) yang dapat mengaburkan pelaku dari pelacakan. Hal ini tentunya menyulitkan Polri pada unit Cyber Crime dalam hal melakukan penyelidikan.

B. Saran

1. Meningkatkan kerja sama yang erat terhadap masyarakat dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak, kemudian melaksanakan sosialisasi terhadap anak melalui sekolah akan dampak yang bisa ditimbulkan dari perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan.
2. Memberikan arahan pada anak, mengajarkan hal-hal baik kepada anak

sejak dini dan memberitahu anak dampak negatif dari perilaku *cyber bullying*.